

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa mempunyai hak asal usul serta hak tradisional dalam mengendalikan serta mengurus kepentingan warga setempat serta berfungsi mewujudkan cita-cita kemerdekaan bersumber pada Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945 Peraturan Pemerintah tentang Desa Nomor. 43 Tahun 2014 menggambarkan masa transisi yang membagikan landasan untuk pembangunan warga, yakni desa bukan lagi setingkat administratif, bukan lagi subordinat wilayah, melainkan warga mandiri, yang mengizinkan tiap masyarakat desa serta Warga pada dasarnya mempunyai suara buat kepentingan mereka sendiri. Desa selaku sesuatu pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan warga jadi fokus utama pembangunan pemerintahan sebab sebagian besar daerah Indonesia terletak di pedesaan. Desa secara resmi diakui lewat Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang melaporkan kalau desa merupakan kesatuan warga hukum dengan batasan daerah yang berhak mengendalikan serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan warga setempat, hak asal usul ataupun hak ulayat bersumber pada prakarsa warga. Diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan negeri tunggal Indonesia.

Bagi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang bertujuan untuk mewujudkan desa yang mandiri yang cocok dengan keahlian desa buat menggapai sebesar-besarnya kesejahteraan warga desa, serta unit yang mengawasi dana desa buat pembangunan yakni Pemerintah. Peraturan No 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa. serta Dana Desa No 6 Tahun 2014 tentang UU No 6. No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Bagi undang- undang no 6 tahun 2014 tentang desa” Desa merupakan kumpulan warga hukum yang dilengkapi batasan daerah yang berwenang buat mengendalikan serta mengurus urusan pemerintah kepentingan warga setempat bersumber pada prakarsa warga. Hak asal usul/ ataupun hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negeri Republik Indonesia. Dimana kita sudah mengenali kalau desa bagian dari wujud pemerintahan Negeri Indonesia yang sangat kecil yang di pimpin oleh kepala desa.

Sistem pemerintah desa di Indonesia di sebut selaku titik yang sangat dasar bersumber pada undang- undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintah wilayah warga kalau sudah diatur menimpa sistem penerapan desentralisasi di Negeri Indonesia, yang dimana pemerintah pusat membagikan kewenangan yang besar kepada daerahnya buat menghasilkan serangkaian proses, mekanisme serta sesi perencanaan yang bisa menjamin kenaikan pembangunan. Pada masa orde baru pembangunan desa cenderung dicoba secara bertepatan (penyeragaman) oleh pemerintah pusat sebab pada masa reformasi lebih dahulu sistem pembangunan desa lebih cenderung menunjuk kepada desa itu sendiri sebaliknya dalam pemerintahan pusat serta pemerintah wilayah cenderung mengambil tempat serta tugas selaku fasilitator, memberi dorongan dana, pembinaan serta pengawasan. Dalam sistem pembangunan pedesaan yang dilakukan dalam lingkungan desa harus sesuai dengan rumusan masalah yang terjadi, sehingga

masyarakat pada lingkungan desa dapat menyampaikan aspirasinya serta menjadikan prioritas menuju pembangunan pedesaan yang lebih baik.

Berdasarkan hasil kajian, kepala desa menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa dan menyusun peraturan desa setiap tahun. Anggaran Belanja (APBD) dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Anggaran desa dilaksanakan oleh pemerintah desa yang telah memberikan kewenangan penuh kepada kepala desa untuk mengelola keuangannya. Salah satu peran pemerintah desa yang sangat penting adalah mengelola keuangannya secara bertanggung jawab.

Berdasarkan beberapa uraian diatas maka motifasi penulis dalam melakukan penelitian mengenai “AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA AMURI KECAMATAN LOLOWAU “karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan tentang sistem perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban dalam hal pengelolaan Dana Desa (DD) yang terdapat di Desa Amuri Kecamatan Lolowau.

Menurut Permenkeu Tahun 2016 Nomor 49 tentang Pengelolaan, Pengalokasian, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Dana desa adalah dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mengalir ke desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Undang-Undang dan Peraturan Desa saat ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) mengacu pada anggaran tahunan Dewan Desa. APB Desa merupakan dasar

pengelolaan keuangan desa selama 1 (satu) tahun anggaran sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Penyampaian anggaran pendapatan dan belanja desa disampaikan oleh kepala desa kepada panitia musyawarah desa. Fenomena yang saya temukan dalam pelaksanaan dan pemanfaatan di Desa Amuri, yaitu Kepala Seksi (KASI) serta Kepala Urusan (KAUR) pada pelaporan yang di kerjakan kurang cocok waktunya, sebab minimnya transparannya permasalahan keuangan desa kepada warga baik dalam perencanaan, pengeluaran kas, serta pertanggungjawaban yang terdapat di Desa Amuri Kecamatan Lolowau.

Dengan undang-undang no. Nomor 6 Tahun 2014 berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu: transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan tertib anggaran.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Amuri Kecamatan Lolowau berdasarkan undang-undang No.6 Tahun 2014 yang berpedoman pada permendagri No.20 tahun 2018?.

1.3 Tujuan peneliti

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Amuri Kecamatan Lolowau Berdasarkan undang-undang no.6 Tahun 2014 yang berpedoman pada permendagri No.20 Tahun 2018.

1.4 Manfaat peneliti

Berikut beberapa manfaat penelitian yang dikontribusikan oleh peneliti :

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti adalah pedoman membantu dalam mengembangkan wawasan ilmu atau pengetahuan serta pengetahuan dasar mengenai ilmu akuntansi, khususnya tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Amuri Kecamatan Lolowau berdasarkan undang-undang No.6 Tahun 2014 yang berpedoman pada permendagri No.20 Tahun 2018.

2. Bagi masyarakat Desa

Penelitian ini diharapkan dapat mengkaji pengetahuan bagi masyarakat desa di Amuri kecamatan Lolowau mengenai pengelolaan DD sehingga ikut dalam mensukseskan pelaksanaan DD dalam melakukan fungsi pengawasan secara terarah dan bertanggungjawab.

3. Bagi pemerintah

Penelitian ini sebagai gambaran kondisi pertanggungjawaban pelaksanaan sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Amuri Kecamatan lolowau.

1.4.1 Manfaat Praktis

Berikut beberapa manfaat penelitian yang dikontribusikan oleh peneliti:

1. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai paduan atau bahan pembandingan kepada calon penelitian seterusnya yang melakukan penelitian yang sama dengan konteks ataupun penelitian yang lebih luas.

2. Bagi pemerintah

Penelitian ini sebagai deskripsi untuk mengetahui situasi pertanggungjawaban pelaksanaan sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Amuri Kecamatan lolowau.

3. Bagi masyarakat Desa

Penelitian ini diharapkan bagi masyarakat desa untuk mengetahui sistem mengenai pengelolaan dana desa.

1.4.2 Manfaat teoritis

Diharapkan dalam penelitian ini memperoleh ilmu dan wawasan, pengetahuan serta dapat memberikan pemikiran untuk mencapai tujuan tertentu. Khususnya tentang kosep Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Amuri Kecamatan Lolowau, (DD) di setiap desa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Akuntabilitas

2.1.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban seseorang, unit atau pemimpin organisasi untuk dimintai pertanggungjawaban atau atas kegagalan dan tindakan untuk mencapai tujuan kepada pihak tertentu atau orang yang memiliki wewenang untuk meminta informasi atau tanggung jawab. Prinsip pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri 113 Tahun 2014 didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi. Akuntabilitas merupakan ukuran yang menggambarkan apakah fungsi birokrasi publik atau pelayanan yang diberikan oleh negara dalam kehidupan masyarakat sudah terstruktur sesuai dengan norma dan nilai, dan apakah penerimaan masyarakat mampu memberikan apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Akuntabilitas dengan demikian sama dengan filosofi yakni organ eksekutif pemerintah, yang melaksanakan tugas utama, melayani warga serta secara langsung ataupun tidak langsung bertanggung jawab kepada rakyat. Dengan kata lain, tanggung jawab itu merupakan kesediaan buat menerima serta sekaligus menanggapi persoalan publik. Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas juga diartikan sebagai perwujudan kewajiban atau unit organisasi untuk

mempertanggungjawabkan pengelolaan dari tahap pertama hingga tahap akhir dalam rangka pencapaian tujuan yang telah di berlakukan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.¹

Akuntabilitas terdiri atas 2 macam yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas vertikal merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih besar, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintahan wilayah, pertanggungjawaban pemerintah wilayah kepada pemerintah pusat, serta pemerintah pusat

2. Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas dilakukan melalui media yang selanjutnya dan diberitahukan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik), secara periodik maupun secara tak disengaja sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela. Akuntabilitas mempunyai 2 tipe yaitu:

1. Akuntabilitas internal.

Berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaran negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan atau petugas publik baik individu atau kelompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsung mengenai perkembangan kinerja

¹ Triuwono, *perspektif metodologi dan teori akuntansi syariah* (Jakarta:Raja GrafindoPersada, 2009), hal.340.

2. Akuntabilitas Eksternal

Terdapat pada setiap pemerintah pusat dan daerah sebagai suatu organisasi, semua amanat yang sudah diterima dan sudah secara langsung dilaksanakan, kemudian dikonfirmasi oleh pihak eksternal dan lingkungannya.

Mardiasmo mengungkapkan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*), terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan *abuse of power* sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*), terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana public.
2. Akuntabilitas kebijakan *policy accountability* terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang di peroleh pemerintah terhadap DPR/DPRD atau masyarakat luas.²

Pemerintah desa Amuri yakni Kepala Desa Sarotodo Giawa juga mengatakan dalam ungkapannya selama ini masyarakat merawat DD dengan baik. Buktinya, kegiatan berjalan dengan lancar, baik fisik maupun non fisik, tidak lepas dari partisipasi masyarakat. Masyarakat juga berpartisipasi dalam menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab bahkan menjaga wilayahnya sendiri tanpa ada

² Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta :CV. ANDI OFFSET, 2009) ,hal .21.

paksaan. Sehingga DD yang ada saat ini terorganisir dan dapat memenuhi kebutuhannya dalam pembangunan desa.

Masyarakat desa Amuri menyampaikan gagasan bahwa pemerintah desa mengambil sikap mengelola DD melalui musyawarah dusun dan musyawarah desa dihadiri tokoh masyarakat desa dan semua pemimpin desa. Masyarakat menilai bahwa DD yang diberikan Desa Amuri memberikan dampak positif bagi masyarakat. Terlihat dari upaya masyarakat Penyaluran DD berdasarkan informan masyarakat melibatkan seluruh masyarakat dengan baik karena penyaluran dilakukan sesuai aturan yang seluruhnya merupakan hasil kerjasama yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat. Mengenai kronologi pembagian DD, lebih lanjut Kades menjelaskan bahwa setelah menerima uang DD, Kades memanggil masing-masing JOP dan mengadakan musyawarah di balai desa.

2.1.2 Pengertian Pengelolaan

Keuangan desa dilakukan sesuai dasar yang transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan proses aktivitas mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, serta Pembinaan dan Pengawasan keuangan desa.

Menurut R. Bintarto desa merupakan perwujudan atau kesatuan sosial, ekonomi, geografi, politik, serta kultur yang ada di suatu daerah dalam hubungan pengaruhnya secara timbalbalik dengan daerah lain.³

Pengelolaan adalah upaya untuk mencapai hasil yang dicapai menurut usaha kerjasama yang terdiri dari tindakan mengelola bakat-bakat manusia dan sumber-sumber daya. Pengelolaan merupakan sebuah jalur yang khas, yang terdiri dari perolehan tindakan-tindakan seperti merencanakan, mengorganisasi, menggerakkan dan mengawasi yang dilakukan untuk menelaah serta mencapai pusat sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan SDM serta sumber-sumber lain.

2.1.3 Fungsi Pengelolaan

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa meliputi berikut.

a. Perencanaan

1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
2. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
3. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati berdasarkan musyawarah paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.⁴

³ Berdesa,2018,Definisi Desa (diakses melalui <https://www.berdesa.com/definisi-desa-menurut-berbagai-ahli/>)20 januari

b. Pelaksanaan

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilakukan melalui rekening kas desa.
2. Khusus bagi desa yang belum sama sekali memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka peraturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.⁵

c. Penata Usahaan

1. Penatausahaan dikerjakan oleh Bendahara Desa.
2. Bendahara Desa harus melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
3. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
4. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

d. Pelaporan

1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa: a.laporan semester pertama; dan b.laporan semester akhir tahun.

⁴ Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 20

⁵ Ibid,h.24

2. Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
 3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
 4. Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya⁶
- e. Pertanggungjawaban
1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
 2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
 3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.⁷ Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Dilampiri:
 1. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan
 2. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan

⁶ Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 35

⁷ Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2

3. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.⁸

f. Pembinaan dan pengawasan

1. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.⁹

2.1.4 Pengertian Dana Desa

Dana Desa pada umumnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan untuk kepentingan desa, yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Negara (APN) adalah informasi berupa anggaran negara tahunan yang disetujui oleh DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan desa terhadap kewenangan desa dievaluasi oleh APBDesa, bantuan negara di desa dibiayai oleh APBN. Sementara itu, pemerintahan desa mengurus urusan pemerintahan negara yang dibiayai dari APBN.

Hal penting yang dapat diimplementasikan dalam pengelolaan dana desa yang melibatkan warga sekitar adalah perlunya menciptakan model yang mandiri,

¹³ Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 38

⁹Ibid,h. 44

menyediakan tenaga kerja lokal dan bahan baku lokal di desa. Manajemen berarti merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab desa sendiri agar pembangunan yang direncanakan sesuai dengan keputusan bersama tidak disalahgunakan. Dengan mempekerjakan atau memanfaatkan tenaga penduduk setempat, yang artinya kegiatan tersebut dapat menciptakan lapangan kerja dan memberikan manfaat yang seimbang bagi mereka yang sulit mendapat pekerjaan. Selain itu, Untuk menerapkan peraturan dan undang-undang desa dengan baik, diperlukan koordinasi dalam penyusunan kebijakan di setiap kementerian, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan anggaran desa. Dana desa dalam APBN ditentukan 10% dan di luar dana di transfer secara bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan. Selanjutnya adalah evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa di setiap tahapan pengelolaan dana desa tidak terjadi penyimpangan. Sumber dana desa

Peraturan pemerintah No.6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa dana Desa adalah dana yang tercipta dari APBN yang diberikan untuk desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kotadan di pakai untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan pembinaan kemasyarakatan kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa.

2.1.5 Pengertian desa

Desa merupakan suatu wilayah otonom yang didasarkan pada hukum adat yang berkembang dari masyarakatnya sendiri seiring dengan sejarahnya, yang kemudian diakui oleh pihak pemerintah dengan tugas membantu.

Desa adalah sebuah komunitas yang berdasarkan pada adat dan hukum adat, yang tinggal dalam wilayah yang telah ditetapkan, memiliki hubungan yang kuat baik secara keturunan maupun karena memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan yang sama, memiliki struktur pemerintahan yang dipilih bersama, memiliki kekayaan tertentu, dan berhak mengatur rumah tangganya sendiri.¹⁰

Pengertian desa dilandaskan pada undang-undang yang terpakai sebagai paduan atau patokan baik bagi kalangan masyarakat maupun aparatur pemerintah terdapat pada pasal 1 huruf a dari Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa (Undang-Undang No. 5 tahun 1979) yaitu: suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya Kesatuan Masyarakat Hukum, yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan urusan rumahtangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 secara definitif, desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan

¹⁰ Sunardjo & Unang, *Tinjauan Singkat Tentang Pemerintahan Desa Dan Kelurahan*, (Bandung: Tarsito, 1984)

sejarah dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹

Mencermati ketentuan dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, maka dinamika masyarakat pada tingkat desa dapat terstruktur dalam tiga institusi utama berikut ini:

1. Pemerintah desa merupakan unsur pelaksanaan berbagai program pembangunan, pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Badan Perwakilan Desa merupakan lembaga legislatif desa yang menampung, menyalurkan, serta mewujudkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam penetapan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa.
3. Lembaga kemasyarakatan desa seperti LKMD, PKK dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya merupakan mitra pemerintah desa dalam upaya mewujudkan.

Memperkuat masyarakat dan memenuhi keinginan, kebutuhan dan tuntutan masyarakat di bidang pembangunan, pelayanan pemerintahan dan sebagai bagian dari menumbuhkembangkan semangat partisipasi dan gotong royong di antara warganya. .¹²

Menurut peraturan perundang-undangan No. 6 Tahun 2014 tentang desa, menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus

¹¹ Bukhari. 2012, Sistem pemerintahan desa. <http://bukharistyle.blogspot.com/2012/01/sistem-pemerintahandesa.html>

¹² Widjaja, *dalam rangka penyelenggaraan otonomi di Indonesia Daerah Mandailing Natal*, (Persmedia: 2005) , hal 94

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.1.6 Asas Hukum Tentang Dana Desa (DD)

Dengan dasar UUD 1945, pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk membina dan mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi kepada daerah fungsikan untuk mempercepat tercapainya kepuasaan masyarakat sesuai tingkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan Fungsi.

Pengelolaan Dana Desa (DD) adalah tim yang dibentuk Pemerintah Desa dengan Surat Ketetapan Kepala Desa, tim ini disebut dengan tim pelaksana kegiatan Dana Desa (DD).

Tahap pengelolaan Alokasi dana Desa diatur secara garis besar mulai dari tahap perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban adalah sebagai berikut:¹³

a. Tahap Perencanaan

Pemerintah desa menyusun rencana pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya terkait dengan rencana pembangunan kabupaten/kota. Dalam menyusun rencana pembangunan desa, pengurus desa wajib memberikan pertimbangan. Sesi perencanaan desa menentukan prioritas, program aksi dan kebutuhan pembangunan desa.

b. Tahap Penatausahaan

¹³ ibid

Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib mencatat setiap penerimaan dan pembayaran serta menutup pembukuan dengan baik setiap akhir bulan. Bendahara desa wajib membayar uang tersebut kepada kepala desa setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan :

1. Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat semua aktifitas yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas, yang terjadi secara tunai maupun kredit.

2. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku kas pembantu pajak digunakan untuk membantu buku kas umum didalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

3. Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

4. Buku kas pembantu pajak

Buku kas pembantu pajak adalah suatu catatan pengeluaran setoran pajak dan penerimaan potongan pajak

5. Buku kas umum

Dengan bantuan buku besar dicatat berbagai aktivitas yang mempengaruhi penerimaan dan pembayaran kas, baik secara tunai dan kredit, mutasi bank atau kelalaian dicatat dalam buku besar sehingga dapat dikatakan sebagai buku besar sumber untuk dokumentasi acara.

a. Kepala Desa

Pemerintah desa adalah kepala desa yang di bantu oleh perangkat desa. Tugas kepala desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintah pembangunan dan kemasyarakatan desa.

Pp 72 tahun 2005 pasal 14 tentang Desa, kepala desa memiliki kekuasaan sebagai berikut:

- b. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa dilandaskan kebijakkan yang di tetapkan oleh BPD.
- c. Mengajukan berbagai pembaharuan peraturan desa.
- d. Menetapkan peraturan desa berdasarkan persetujuan bersama BPD.
- e. Merangkum dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- f. Membina permasalahan yang terjadi didesa.
- g. Membina perekonomian desa.

a. Sekretaris Desa

Sekretaris desa (sekdes) bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan, fungsi sekretaris adalah :

- a. Menyelenggarakan aktivitas administrasi dan membantu kepala desa dalam mempersiapkan bahan untuk mendorong lancarnya tugas kepala desa.
- b. Membantu Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan peraturan
- c. Mempersiapkan bahan laporan penyelenggaraan setiap dilaksanakan musyawarah dan
- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.

2.2 Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat Sebelum adanya Dana Desa di Desa Amuri Kecamatan Lolowau

Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari APBN menyebutkan bahwa dana desa adalah dana yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan diperuntukkan bagi desa yang melebihi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten. . Rencana Anggaran Biaya (APBD). / Kota dan bertugas untuk membiayai administrasi pelaksanaan pembangunan. Dana desa terutama digunakan untuk menciptakan bibit keuangan yang lebih menyelaraskan pendapatan. Dalam wawancara dengan Dermawan, Zebua mengatakan: Sebelum dana desa disalurkan, dana yang dikelola tidak lengkap, namun terbatas dalam artian operasional atau pembiayaannya masih bersifat swadaya, sebelumnya jumlahnya hanya terbatas. Oleh karena itu, misalnya pemberdayaan sosial kehidupan ekonomi tidak cukup menjadi milik masyarakat karena keterbatasannya. Selain itu, lembaga-lembaga yang berinteraksi dengan desa tidak berfungsi secara maksimal, seperti Karangtaruna, termasuk program kepemudaan yang tidak dilaksanakan secara komprehensif. Penyaluran dana merupakan hal terpenting untuk pembangunan desa yang lebih maju. Dengan berlakunya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, miliaran rupiah dibayarkan langsung ke desa dari Dana Desa, yang merupakan bagian dari dana kompensasi yang diterima kabupaten/kota. Pemberdayaan masyarakat di Desa AMURI selama ini belumlah berjalan secara maksimal terutama sebelum adanya kecurangan dana yang cukup besar dari pemerintah. Tidak hanya itu proses

pembangunan infrastruktur di Desa Amuri pun kerap kali berbenturan dengan terbatasnya dana yang tersedia.

2.2.1 Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan Bagian dari keselarasan masyarakat yang dilakukan demi peningkatan kualitas hidup dan kenyamanan masyarakat di suatu daerah yang artinya pembangunan desa dilakukan oleh seluruh jajaran tokoh baik pemerintah maupun masyarakat. Teori dijadikan dasar bagi peneliti akan membedah permasalahan pembangunan desa.¹⁴

Pembangunan disetiap pedesaan diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dimana mereka sendiri yang merancang kebutuhan dan masalahnya bersama.

1. Untuk pembangunan desa yang bersangkutan memanfaatkan sumberdaya pembangunan yang dimiliki seperti Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia
2. Untuk meningkatkan level tingkat pembangunan antara sektor Perdagangan, pertanian dan industri antara desa, antar pedesaan dan perkotaan.
3. Untuk menjamin pembangunan nasional secara menyeluruh. Pembangunan di desa merupakan model pembangunan partisipatif yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong.

Pemberdayaan masyarakat dilandaskan menurut pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.¹⁵

Berdasarkan Permendesaaan No 1 tahun 2015 tentang Kewenangan lokal berskala Desa bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam

¹⁴ Sutoro E, dkk, *Desa Membangun Indonesia*. (Yogyakarta: Forum PengembanganPembaharuan Desa, 2014)

¹⁵ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang PedomanPembangunan Desa

Pasal 7 huruf d antara lain.

1. Pengembangan seni budaya local.
2. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan lembaga adat.
3. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui.
4. Kelompok tani.
5. Kelompok nelayan.
6. Kelompok seni budaya.
7. Kelompok masyarakat lain di Desa.¹⁶

2.2.2. APBDesa

Menurut pemendagri no.20 tahun 2018 struktur APBDesa yaitu :

1. Pendapatan desa

Pendapatan desa yaitu semua penerimaan desa dalam (1) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu di kembalikan oleh desa, terdiri atas kelompok:

- a. Pendapatan asli desa
- b. Transfer dan
- c. Pendapatan lain.

2. Belanja desa

Belanja desa diartikan sebagai pengeluaran yang merupakan kewajiban dalam satu tahun disebut anggaran yang tidak akan di terima kembali oleh desa untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dan klarifikasi belanja desa

¹⁶ Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

terdiri atas bidang:

- a. Penyelenggaraan pemerintah desa;
- b. Pelaksanaan pembangunan desa;
- c. Pembinaan pembangunan desa;
- d. Pemberdayaan pembangunan desa dan
- e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa.

3. Pembiayaan desa


Pembiayaan desa adalah semua penerimaan dibayar kembali/atau pengeluaran yang akan di terima, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. pembiayaan terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan ,terdiri dari SILPA dan pencairan kembali dana cadangan dan,
- b. Pengeluaran pembiayaan, terdiri dari pemyertaan modal dan penggaran dana cadangan.

Sehubungan dengan undang-undang desa yang telah dikeluarkan, dibentuklah pemerintah desa sebagai lembaga yang akan mengatur masyarakat yang ada dipedesaan dan juga untuk melaksanakan pemerintah desa pemerintahan terdiri dari kepala desa dan perangkat desa,yang meliputi sekretaris Desa dan Perangkat lainnya.

Gambar 2.1

Struktur organisasi Desa DESA



Sumber: V, Wiratna Sujani Akuntansi Desa : Panduan Tata Kelola Keuangan Desa cetakan 2019: Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

Keterangan:

1. Badan permusyawaratan Desa (BPD)

UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan tugas badan permusyawaratan desa adalah :

- a. Membahas dan menyepakati rencana peraturan desa bersama kepala desa.
- b. Menampung dan menyelurkan aspirasi masyarakat dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

2. Kepala Urusan Pemerintah (KAUR PEM)

Tugas kepala urusan pemerintahan adalah membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertahanan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.

- a. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan perencanaan peraturan desa dan keputusan kepala desa.
- b. Melaksanakan kegiatan pencatatan monografi desa.
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan kepada desa.

3. Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN)

Kepala urusan pembangunan merupakan pelaksanaan dan penyelenggaraan urusan pembangunan desa. Meskipun begitu dalam menjalankan tugasnya mempunyai batas-batas tertentu. Fungsi kepala urusan pembangunan adalah:

- a. Mempersiapkan bantuan-bantuan analisa dan kebijakan pembangunan ekonomi masyarakat.
- b. Menjalankan kegiatan administrasi pembangunan
- c. Mengendalikan tugas pembantuan dan

d. Menjalankan tugas lainnya yang diberikan kepala desa.

4. Kepala Urusan Kesejahteraan rakyat (KAUR KESRA)

Untuk membantu kepala desa dalam menyelesaikan bahan untuk perumusan kebijakan teknis penyusunan program keamanan, dan menjalankan program pemberdayaan masyarakat. Fungsi kepala urusan kesejahteraan rakyat (KAUR KESRA) adalah:

- a. Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan milik desa
- b. Menjalankan program perkembangan kehidupan beragama
- c. Peningkatan dalam menjalankan program, pemberdayaan masyarakat.
- d. Melakukan tugas lainnya yang di berikan oleh kepala desa.

5. Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU)

Kepala urusan keuangan bertugas untuk membantu sekretaris desa, dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan tugas lainnya yang di berikan oleh sekretaris desa. Fungsi melaksanakan urusan keuangan adalah:

- a. Pengurusan administrasi keuangan
- b. Pengurusan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran
- c. Melakukan verifikasi administrasi penghasilan perangkat desa dan administrasi keuangan lembaga pemerintah lainnya.

2.3. Kerangka Berpikir

Pengelolaan Dana Desa adalah dana pemerataan yang dibentuk pemerintah yang membantu menyeimbangkan tingkat pertumbuhan pedesaan dan perkotaan. Kemudian pemerintah berubah. Perhatian terhadap pembangunan sektor pedesaan,

pembangunan pedesaan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi pemerintah. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya desa yang tepat berdampak positif bagi pembangunan dan penguatan masyarakat desa. Manfaat apa yang diharapkan pemerintah di masa depan? Tujuan dana desa adalah untuk memajukan pembangunan desa dan memperkuat masyarakat desa. Adapun beberapa yang mengelola dana desa.

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014

Alokasi dana desa yang selanjutnya disingkat DD adalah perimbangan alokasi uang kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi alokasi khusus. Prinsip pengelolaan dana desa didasarkan pada prinsip transparan, akuntabel, dan inklusif serta dilaksanakan dengan anggaran dan disiplin.

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2019:99) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah di nyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Analisis ini untuk mengetahui pengaruh antar variabel dependent apakah masing-masing Sesuai dengan variabel-variabel yang akan diteliti sehingga hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini.

2.5 Penelitian Terdahulu

Pada tabel 2.2 disajikan rekapitulasi jurnal penelitian terdahulu yang berguna untuk membantu penelitian dalam melakukan penelitian ini.

Tabel 2.2

REKAPITULASI PENELITIAN TERDAHULU

No.	Nama	Judul	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Dilago,dll (2018)	Transparansi pemrintah desadalam pemhelolaan dana desa di desa soatobaru kecamatan galela barat halmaherautara	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian menjukkan bahwa dapat memperoleh dokumen mengenai pengelolaan dana desa walaupun akses untuk mendapatkannya tidak semua masyarakat dapat melihat point-

				point dalam dokumen tersebut, dan dalam pelaksanaannya masyarakat tidak terlalu mengetahuinya secara jelas.
2.	Hardianti, et, al, (2019)	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur Desa (program alokasi dana desa di desa buntongi kecamatan ampana kota	Deskriptif kuantitatif	Menunjukkan bahwa pertama, tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program dana alokasi desa di desa buntongi masih rendah, kedua aspek yang terkait dengan partisipasi publik dalam fase

				<p>implementasi yaitu jenis pekerjaan dan pendekatan sementara itu tingkat pendidikan hanya mempengaruhi tahap perencanaan serta pemantauan dan evaluasi.</p>
3.	Syahadati na,(2017)	<p>Akuntabilitas pengelolaan Alokasi dana desa (ADD) di desa Rapa Laok Kecamatan Omben Kabupaten Sampang</p>	<p>Deskriptif kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian tersebut adalah menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan di desa Rapa Laok Kecamatan Omben Kabupaten Sampang telah menerapkan prinsip</p>

				<p>transparansi dan akuntabilitas.</p> <p>Sedangkan pertanggungjawaban Alokasi dana desa baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapatkan bimbingan dari pemerintah kecamatan</p>
--	--	--	--	---

4	Luthfi, et al, (2018)	Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di kecamatan Bengkalis	Deskriptif Kuantitatif	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat transparansi dan akuntabilitas untuk setiap tahap manajemen keuangan dari perencanaan, implementasi, administrasi pelaporan dan akuntabilitas berada pada nilai terendah dari 86,64% hingga 100% artinya dalam mengelola keuangan desa kecamatan telah memenuhi prinsip</p>
---	-----------------------	---	---------------------------	---

				transparansi akuntabilitas.	dan
--	--	--	--	--------------------------------	-----

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek dan lokasi penelitian

Objek penelitian ini yang diteliti oleh penulis adalah Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021 di Desa Amuri Kabupaten Lolowa'u. Lokasi survey adalah desa Amuri Kecamatan Lolowa'u.

3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Kuantitatif Menurut sugiyono (2019:17) Penelitian kuantitatif digunakan untuk mempelajari secara kuantitatif/statistik suatu populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data dengan menggunakan alat penelitian, analisis data untuk tujuan pengujian hipotesis yang telah ditetapkan, postvisisme diartikan sebagai metode penelitian yang didasarkan pada filosofi.¹⁷

3.3. sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, melalui wawancara dan jejak lainnya. Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud adalah seperti wawancara dengan nara sumber secara langsung yaitu Kepala desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Badan permusyawaratan Desa (BPD) dan pihak lain yang terkait dengan informasi meliputi pengelolaan keuangan desa

¹⁷ Sugiyono. (2019) **Metode penelitian Kuantitatif. Kualitatif R&D**. Bandung: Alfabet, 2019

yang berpedoman pada permendagri No. 20 Tahun 2018 di Desa Amuri Kecamatan Lolowau.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari orang yang melakukan penelitian dari sumber yang ada. Data sekunder dari buku, website dan jurnal dalam penelitian ini diperoleh dari lembaga atau organisasi berupa pendapatan desa tahun 2021, buku kas, buku tabungan dan dokumen pengelolaan dana desa di kecamatan Lolowa'u desa Amuri Data sekunder berdasarkan data/dokumen. Dalam teknik ini pengumpulan sampel dimana keseluruhan populasi dijadikan dalam penelitian dimana penulis menganggap pemerintah desa telah memahami.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah dalam penelitian yang mempunyai tujuan utama untuk memperoleh data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data berdasarkan tahapan tanya jawab secara langsung yang artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang di wawancarai. Menurut P. joko subagyo (2011:39) wawancara merupakan suatu kegiatan di lakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan –pertanyaan pada responden.¹⁸ Wawancara bermakna berhadapan

¹⁸ Azizah 2019 **BAB III METODOLOGI PENELITIAN** (diakses melalui <http://repositoryradenintan.ac.id/5936/4/BAB%20III.Pdf>)

langsung antar interview dengan responden, dan kegiatan yang di lakukan secara lisan, pengertian wawancara menurut Esterberg yang di terjemahkan oleh Sugiono (2009:72) pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian dimana wawancara berpedoman pada daftar pertanyaan berdasarkan indikator-indikator penelitian yang mengacu pada peraturan menteri dalam Negri Nomor 20 Tahun 2018 meliputi perencanaan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban,pegeloan dana desa di Desa Amuri Kecamatan Lolowau.

2. Dokumentasi

Sugiyono (2018:476 mengemukakan dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka dan gambar,yang berupa gambar serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.¹⁹ penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa Amuri Kecamatan Lolowau berdasarkan indikator yang di tetapkan pemerintah pusat dalam Peraturan Menteri dalam Negri Nomor 20.

3. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan,dengan di sertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap keadaan objek penelitian.penelitian menggunakan metode ini untuk mengamati kondisi, proses, dan prosedur pengelolaan dana desa Amuri Kecamatan Lolowau

¹⁹ L.palindri 2020 BAB III **METODOLOGI PENELITIAN** (diakses melalui [http://repository.stei.ac.id/270/4/BAB %20 III pdf](http://repository.stei.ac.id/270/4/BAB%20III.pdf))

Berdasarkan permendagri No.20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Dana Desa.

3.6 Metode Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan menjelaskan hasil penelitian yang diperoleh dalam bentuk data kualitatif.

Berikut tahap-tahap dalam teknik analisis data dengan penelitian deskriptif:

1. Pengumpulan data, mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang diperoleh sesuai hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi yang sudah dilakukan.
2. Reduksi data, proses data pemilihan data yang muncul dari catatan mengenai hal-hal yang ada di lapangan, sehingga peneliti dapat memilih tahap ini bertujuan untuk memilih informasi yang sesuai dengan masalah penelitian. Data reduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti selanjutnya mencari data tambahan jika diperlukan.
3. Penyajian data, merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan penyajian data yang dilakukan dalam bentuk wawancara terstruktur agar memudahkan peneliti dalam memahami kondisi yang terjadi kemudian dilakukan analisis (pembahasan) dengan cara membandingkan dokumen-dokumen yang terkait dalam pengelolaan dana desa Amuri Kecamatan Lolowau. Penyajian data dilakukan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami.
4. Penarikan kesimpulan, dalam penelitian ini teks naratif Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Amuri Kecamatan Lolowau